

1. PROFIL BADAN PUBLIK

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG

1. JALAN : DR. RATULANGI BANTAENG

2. NOMOR : 119 BANTAENG

3. KOTA/KABUPATEN : BANTAENG

4. PROVINSI : SULAWESI SELATAN


5. KODE POS : 92411

6. NO. TELP/FAX : 0411-21854

7. ALAMAT EMAIL : dkpbantaeng@gmail.com

Lampiran : Peraturan Bupati Bantaeng
Nomor : 68 Tahun 2016
Tanggal : 11 Nopember 2016
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG



BUPATI BANTAENG

H.M. NURDIN ABDULLAH

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

- 1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Ketahanan Pangan.
- 2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kketahanan Pangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.